



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh:

xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 14 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 14 Nopember 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Agustus 2003 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/06/VIII/2003

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Babalan selama 6 (enam) bulan, kemudian sekitar bulan Februari 2004 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan xxx selama 2 (dua) tahun dan yang terakhir kali pada tahun 2006 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon dengan Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :
 - a. xxx, perempuan, umur 13 tahun;
 - b. xxx, laki-laki, umur 10 tahun;
 - c. xxx, laki-laki, umur 5 tahun;
 - d. xxx, perempuan, umur 2 tahun;
 - e. xxx, laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa Termohon menyarankan kepada Pemohon agar Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa atas saran Termohon pada poin 4 (empat) tersebut diatas serta dikarenakan perempuan tersebut adalah pilihan Termohon, sehingga Pemohon berencana untuk menikahi perempuan pilihan Termohon tersebut yang bernama xxx (berpoligami);
6. Bahwa berdasarkan musyawarah keluarga telah disepakati agar Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan yang bernama xxx, umur 20 tahun, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas persetujuan Termohon selaku isteri pertama Pemohon;
8. Bahwa selaku pedagang jual kain Pemohon memiliki penghasilan rata-rata Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon ada membeli 1 unit rumah permanen yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon berumah tangga juga telah membeli 1 unit Ruko yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;
11. Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon berumah tangga juga telah membeli 1 unit Ruko yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat;
12. Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon berumah tangga juga telah membeli 1 unit Mobil Kijang Inova, warna abu-abu metallic dengan nomor Polisi xxx, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat bahwa harta yang Pemohon dengan Termohon peroleh dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon dibagi bersama secara kekeluargaan;
13. Bahwa Pemohon juga mampu bersikap adil menjalankan tugas sebagai suami dengan 2 (dua) orang isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama xxx;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadli-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 30 Nopember 2017 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengurangi niat Pemohon berpoligami;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan permohonannya pada point 4 sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyarankan kepada Pemohon agar menikah lagi dengan perempuan lain, karena Termohon tidak dapat melayani Pemohon secara maksimal dalam hubungan suami istri;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon, karena Termohon tidak sanggup melayani Pemohon secara maksimal dalam hubungan suami istri;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, hadir menghadap sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tiga tahun yang lalu, karena calon istri kedua Pemohon adalah karyawan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak ada hubungan keluarga baik sebagai saudara atau keponakan dengan Termohon;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon serta tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun, bahkan Termohonlah yang meminta calon istri kedua Pemohon untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin Pemohon dapat membiayai dua orang istri dan yakin sanggup berlaku adil terhadap para istrinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat Nomor xxx/06/VIII/2003, tanggal 04 Agustus 2003, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.1) ;
2. Asli Surat Pernyataan Bersedia Untuk di Poligami/ di Madu, dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tanpa nomor, tanggal 03 Januari 2018, bermeterai cukup (P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan tentang penghasilan Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat Nomor xxx/693/BT/2017, tanggal 05 Desember 2017 (P.3) ;
4. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanpa nomor, tanggal 03 Januari 2018, bermeterai cukup (P. 4);
5. Asli Surat Pernyataan tentang harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanpa nomor, tanggal 03 Januari 2018, bermeterai cukup (P. 5);

B. Bukti Saksi:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, karena bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 6 (enam) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon, karena menurut cerita Pemohon bahwa Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang jilbab dan acesoris dan mempunyai 4 (empat) buah toko dengan penghasilan sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan dan saksi yakin Pemohon dapat dan mampu membiayai dua orang istri;
- Bahwa keseharian Pemohon termasuk orang berperilaku baik, taat menjalankan agama, peduli dan dermawan kepada masyarakat sekitarnya dan saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama xxx, dia berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua tersebut, bahkan Termohon sendiri yang menjodohkannya;
- Bahwa keluarga calon isteri kedua Pemohon setuju dan merestui pernikahan mereka;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 07 (tujuh) tahun yang lalu, karena bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 6 (enam) orang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang jilbab dan acesoris dan mempunyai 4 (empat) buah toko dengan penghasilan sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan dan saksi yakin Pemohon dapat dan mampu membiayai dua orang istri;
- Bahwa keseharian Pemohon termasuk orang berperilaku baik, taat menjalankan agama, peduli dan dermawan kepada masyarakat sekitarnya dan saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama xxx, dia berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia menikah dengan Termohon suka-sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta tidak ada iming-iming apapun dari Pemohon
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut, bahkan Termohon sendiri yang menjodohkannya;
- Bahwa keluarga calon istri kedua Pemohon setuju dan merestui pernikahan mereka;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan menyampaikan kesimpulan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon bahwa keduanya beralamat di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan mediator Drs. H. Nur Al Jumat, S.H.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Nopember 2017, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami dengan seorang perempuan bernama xxx adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai isteri dalam melayani Pemohon dalam hubungan intim suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut dan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut, bahkan Termohon sendirilah yang menyarankan agar Pemohon menikah lagi dan Termohon pula yang mencarikan dan menjodohkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 sebagian adalah surat asli dan sebagian fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 dan 286 R. Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai permohonan Pemohon yang merupakan alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami yang tertuang dalam posita angka 1 s/d 13 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon dan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai isteri dalam melayani Pemohon dalam hubungan intim suami isteri
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut, bahkan Termohonlah yang menyaran dan menjodohkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan, tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam maupun peraturan yang berlaku serta Pemohon dan calon istri kedua Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَالنِّسَاءُ: ٣

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebuah rumah di xxx, Kabupaten Langkat.
- b. Sebuah Ruko (Rumah Toko) di xxx, Kabupaten Langkat.
- c. Sebuah Ruko di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat.
- d. Sebuah Mobil Kijang Innova Nomor Polisi: xxx, warna abu-abu Metalic.
- e. Sebidang Tanah beserta tanaman jeruk seluas 3 hektar yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat.
- f. Sebidang Tanah beserta sawit seluas 2 hektar yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat.

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagai tertuang dalam Surat Pernyataan (P.5) yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Meskipun dalam petitum Pemohon tidak meminta untuk ditetapkan, akan tetapi dalam positanya angka 9, 10, 11 dan 12 Pemohon medalilkan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama (xxx).
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa:
 - a. Sebuah rumah di xxx, Kabupaten Langkat.
 - b. Sebuah Ruko (Rumah Toko) di xxx, Kabupaten Langkat.
 - c. Sebuah Ruko di xxx, Kabupaten Langkat.
 - d. Sebuah Mobil Kijang Innova Nomor Polisi: xxx, warna abu-abu Metalic.
 - e. Sebidang Tanah beserta tanaman jeruk seluas 3 hektar yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat.
 - f. Sebidang Tanah beserta sawit seluas 2 hektar yang terletak di xxx, Kabupaten Langkat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp421.000.00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya panggilan	Rp	330.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.